



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan:

1. **LOH TIAN HOCK**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, tanggal 06-02-1963, beralamat di Jl. Mutiara Taman Palem Blok C-6 No.1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. **TO SIU PIN**, perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27-04-1970, beralamat di Jl. Mutiara Taman Palem Blok C-6 No.1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat; selanjutnya **LOH TIAN HOCK** dan **TO SIU PIN** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor: 1357/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2023 di catatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta No 3173-KW-26072023-0004 Tanggal 26 Juli 2023;
3. Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin, yakni:
- **ELVIRA CECILIA SUBOLO**, anak kesatu Perempuan Lahir di Jakarta, 21 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran No 13815/U/JPB/2008 tanggal 29 April 2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EDXEL GALIN**, anak kedua Laki-laki lahir di Jakarta, 07 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 41991/KLU/JP/2010 tanggal 28 Desember 2010;

4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO** tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni anak kesatu perempuan dari seorang ibu **TO SIU PIN**, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua (**LOH TIAN HOCK** / ayah) agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan anak bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO** yang Lahir di Jakarta, 21 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran No 13815/U/JP/2008 tanggal 29 April 2008 merupakan anak yang sah dari Perkawinan yang sah Para Pemohon tersebut berstatus anak Ke Satu perempuan dari suami istri : **LOH TIAN HOCK** dan **TO SIU PIN**;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Loh Tian Hock, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama To Siu Pin, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Loh Tian Hock, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama To Siu Pin, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 3137-KW-26072023-0004, antara Loh Tian Hock dengan To Siu Pin, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 3137-KW-26072023-0004, antara Loh Tian Hock dengan To Siu Pin, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13815/U/JP/2008, atas nama Elvira Cecilia Subolo, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41991/KLU/JP/2010, atas nama Edxel Galin, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah Kelurahan Cengkareng Timur, diberitanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani Ketua RT.006 dan Ketua RW.014, diberitanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan ternyata sudah sesuai dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti fotokopi tersebut dapat dipakai dan diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Soekasah Kosasih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon Loh Tian Hock;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2023 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin, yakni: 1. **ELVIRA CECILIA SUBOLO**, anak kesatu Perempuan Lahir di Jakarta, 21 Maret

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dan 2. **EDXEL GALIN**, anak kedua Laki-laki lahir di Jakarta, 07 Desember 2010;

- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO** tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni anak kesatu perempuan dari seorang ibu TO SIU PIN, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua **LOH TIAN HOCK** atau ayah, agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

2. **Saksi Wagimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan paman dari Pemohon To Siu Pin;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2023 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin, yakni: 1. **ELVIRA CECILIA SUBOLO**, anak kesatu Perempuan Lahir di Jakarta, 21 Maret 2008, dan 2. **EDXEL GALIN**, anak kedua Laki-laki lahir di Jakarta, 07 Desember 2010;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO** tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni anak kesatu perempuan dari seorang ibu TO SIU PIN, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua **LOH TIAN HOCK** atau ayah, agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya Para Pemohon mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengesahkan **ELVIRA CECILIA SUBOLO** sebagai anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atau KTP dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tempat tinggal Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan P-10 Jo. keterangan saksi-saksi. pada pokoknya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2023 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak diluar kawin, yakni: 1. **ELVIRA CECILIA SUBOLO**, anak kesatu Perempuan Lahir di Jakarta, 21 Maret 2008, dan 2. **EDXEL GALIN**, anak kedua Laki-laki lahir di Jakarta, 07 Desember 2010;
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO** tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni anak kesatu perempuan dari seorang ibu TO SIU PIN, hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon juga tercatat nama orang tua **LOH TIAN HOCK** atau ayah, agar menjadi suatu bukti bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW: "Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya.

Menimbang, bahwa pengesahan anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak maka anak tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang N o. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta supaya mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim Tunggal perkara a quo, Para Pemohon pada pokoknya dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa **ELVIRA CECILIA SUBOLO** adalah anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon, sehingga layak dan patut permohonan para pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ELVIRA CECILIA SUBOLO**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13815/U/JP/2008, tanggal 29 April 2008 adalah merupakan anak sah dari perkawinan Loh Tian Hock dan To Siu Pin;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada poin No.2 tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. Rp.222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Tornado Edmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1357/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 30 Oktober 2023, dan dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Wawan Darmawan, S.H,

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Biaya perkara :

1. Pnbp ----- Rp. 30.000,-
2. Panggilan----- Rp. 20.000,-
3. Biaya Proses ----- Rp. 150.000,-
4. Meterai ----- Rp. 10.000,-
5. Lain-lain----- Rp. 2.700,-
6. Redaksi ----- Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);